



**P U T U S A N**  
**Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEMENSON BENONI MURAY ALIAS ECON;**
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/16 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Leo Mamiri Belakang Pasar Damai, Timika  
(KTP) / Jl. Kartini Ujung, Timika (Domisili)
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Jemenson Benoni Muray Alias Econ ditangkap pada tanggal 16 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/17/VII/2023/ Reskrim dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Frengky Kambu, S.H. Advokad yang berkantor pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga (YLBHBEKS) yang beralamat di Jalan Leo Mamiri Jembatan II Sempan, Timika, Prov. Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEMENSON BENONI MURAY Alias ECON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati**" melanggar **Pasal 351 Ayat (3) KUHP** sebagaimana dakwaan alternatif **Kedua** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEMENSON BENONI MURAY Alias ECON** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buah kayu dengan panjang ukuran 1 (satu) meter berwarna coklat di bagian sisih kayu terdapat 4 (empat) buah kayu yang tertancap di kayu;
  - 1 (satu) buah batu kali bercampur semen dan pasir;
  - 1 (satu) buah batu kali.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum dan Terdakwa mengakui telah terjadi peristiwa pidana yang mana Terdakwa memukul korban dengan sepotong kayu balok dan melempar korban dengan menggunakan batu yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa karena dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa telah terjadi penyelesaian keluarga terhadap perkara *aquo*;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih sangat muda sehingga dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Berdasarkan hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa diminta agar menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyampaikan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa **JEMENSON BENONI MURAY Alias ECON** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso Gang Wanane depan Kantor Koramil Timika tepatnya di rumah saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN WANANE atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 05:15 WIT Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN WANANE sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di rumah Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN WANANE yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang Wanane depan Kantor Koramil Timika bersama Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA dan Saudara SEPTER ASMURUF. Selanjutnya datang Terdakwa yang dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol lalu ikut bergabung meminum minuman beralkohol bersama Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN WANANE, Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA dan Saudara SEPTER ASMURUF lalu saat sedang mengkonsumsi minuman beralkohol tidak lama kemudian datang NOFEMBER WAIMBEWER Alias NOFEM (selanjutnya disebut korban) bersama saudara YOSUA KARET yang juga dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol dan ikut bergabung bersama dengan lainnya. Selanjutnya saat mengkonsumsi minuman keras kemudian Saudara SEPTER ASMURUF pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa bersama Saksi MIKEBA ERWIN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tim



MANANE Alias ERWIN, Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA, Saudara YOSUA KARET dan korban masih melanjutkan untuk mengonsumsi minuman keras dimana saat mengonsumsi minuman keras tiba-tiba terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban dikarenakan Terdakwa yang saat itu tidak terima ditegur oleh korban dimana Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN, Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA dan Saudara YOSUA KARET yang melihat hal tersebut langsung meleraikan Terdakwa dan korban. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIT setelah keadaan tenang dan minuman beralkohol telah habis kemudian korban tidur di kursi kayu ruang tamu rumah Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN lalu Terdakwa bersama Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN, Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA dan Saudara YOSUA KARET berjalan keluar rumah dengan tujuan untuk membeli minuman beralkohol dimana setelah berjalan sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN WANANE kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN WANANE lalu membuka pintu rumah dan melihat korban yang masih dalam kondisi tertidur di atas bangku yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi langsung pergi keluar rumah dan mengambil 1 (satu) buah kayu lalu melakukan pemukulan terhadap korban dan mengenai wajah korban dimana saat itu korban langsung terbangun dengan posisi duduk kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan kayu dan mengenai kepala korban sehingga korban terjatuh ke lantai dengan posisi tidur selanjutnya Terdakwa mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke arah kepala korban hingga mengeluarkan banyak darah dan korban mengalami kejang-kejang. Selanjutnya setelah melihat kondisi korban lalu Terdakwa panik dan pergi meninggalkan korban.

- Bahwa kemudian Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN, Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA dan Saudara YOSUA KARET yang sedang pergi membeli minuman keras dimana saat di perjalanan tiba-tiba Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA teringat kunci motornya tertinggal di rumah Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN sehingga Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN dan Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA kembali kerumah Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN sedangkan Saudara YOSUA KARET menunggu di jalan tersebut. Selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN kemudian Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN dan Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA melihat korban yang dalam kondisi tergeletak di lantai dan berlumuran darah s



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ehingga Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN dan Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA saat itu langsung membawa korban menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan medis. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 22.35 WIT korban yang dalam perawatan medis dinyatakan telah meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika Nomor : 353 / 703 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nike Ayu Astuti yang memeriksa Korban NOFEMBER WAIMBEWER Alias NOFEM dengan hasil pemeriksaan:

## HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban tampak tidak sadar dan tidak bisa menjawab pertanyaan
2. Terdapat luka robek pada pipi sebelah kiri ukuran 3 sentimeter kali 0,5 sentimeter dan teraba retak tulang pipi.
3. Terdapat darah mengalir dari kedua liang hidung.

## KESIMPULAN :

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki usia dua puluh empat tahun, tidak sadar. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul yaitu luka robek pada pipi kiri dan retak tulang pipi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dimana korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika Nomor 440/1774/RSUD/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Edwin.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP**

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa **JEMENSON BENONI MURAY Alias ECON** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso Gang Wanane depan Kantor Koramil Timika tepatnya di rumah saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN WANANE atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana **“dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka yang mengakibatkan mati”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tim





- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 05:15 WIT Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN WANANE sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di rumah Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN WANANE yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang Wanane depan Kantor Koramil Timika bersama Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA dan Saudara SEPTER ASMURUF. Selanjutnya datang Terdakwa yang dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol lalu ikut bergabung meminum minuman beralkohol bersama Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN WANANE, Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA dan Saudara SEPTER ASMURUF lalu saat sedang mengkonsumsi minuman beralkohol tidak lama kemudian datang NOFEM BER WAIMBEWER Alias NOFEM (selanjutnya disebut korban) bersama saudara YOSUA KARET yang juga dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol dan ikut bergabung bersama dengan lainnya. Selanjutnya saat mengkonsumsi minuman keras kemudian Saudara SEPTER ASMURUF pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa bersama Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN, Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA, Saudara YOSUA KARET dan korban masih melanjutkan untuk mengkonsumsi minuman keras dimana saat mengkonsumsi minuman keras tiba-tiba terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban dikarenakan Terdakwa yang saat itu tidak terima ditegur oleh korban dimana Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN, Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA dan Saudara YOSUA KARET yang melihat hal tersebut langsung meleraikan Terdakwa dan korban. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIT setelah keadaan tenang dan minuman beralkohol telah habis kemudian korban tidur di kursi kayu ruang tamu rumah Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN lalu Terdakwa bersama Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN, Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA dan Saudara YOSUA KARET berjalan keluar rumah dengan tujuan untuk membeli minuman beralkohol dimana setelah berjalan sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN WANANE kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN WANANE lalu membuka pintu rumah dan melihat korban yang masih dalam kondisi tertidur di atas bangku yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi langsung pergi keluar rumah dan mengambil 1 (satu) buah kayu lalu melakukan pemukulan terhadap korban dan mengenai wajah korban dimana saat itu korban langsung terbangun dengan posisi duduk kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan kayu dan mengenai kepala korban sehingga korban terjatuh ke lantai dengan posisi tidur selanjutnya Terdakwa mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke arah



kepala korban hingga mengeluarkan banyak darah dan korban mengalami kejang-kejang. Selanjutnya setelah melihat kondisi korban lalu Terdakwa panik dan pergi meninggalkan korban.

- Bahwa kemudian Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN, Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA dan Saudara YOSUA KARET yang sedang pergi membeli minuman keras dimana saat di perjalanan tiba-tiba Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA teringat kunci motornya tertinggal di rumah Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN sehingga Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN dan Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA kembali kerumah Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN sedangkan Saudara YOSUA KARET menunggu di jalan tersebut. Selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN kemudian Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN dan Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA melihat korban yang dalam kondisi tergeletak di lantai dan berlumuran darah sehingga Saksi MIKEBA ERWIN MANANE Alias ERWIN dan Saksi ALFREDO R. NAA Alias ROMEO NAA saat itu langsung membawa korban menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan medis. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 22.35 WIT korban yang dalam perawatan medis dinyatakan telah meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika Nomor : 353 / 703 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nike Ayu Astuti yang memeriksa Korban NOFEMBER WAIMBEWER Alias NOFEM dengan hasil pemeriksaan:

**HASIL PEMERIKSAAN :**

1. Korban tampak tidak sadar dan tidak bisa menjawab pertanyaan
2. Terdapat luka robek pada pipi sebelah kiri ukuran 3 sentimeter kali 0,5 sentimeter dan teraba retak tulang pipi.
3. Terdapat darah mengalir dari kedua liang hidung.

**KESIMPULAN :**

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki usia dua puluh empat tahun, tidak sadar. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul yaitu luka robek pada pipi kiri dan retak tulang pipi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dimana korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika Nomor 440/1774/RSUD/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Edwin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mikeba Erwin Wanane Alias Erwin Wanane dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 06.00 Wit di Jalan Yos Sudarso gang Wanane Timika saksi melihat korban terkapar dirumah dengan penuh darah;
- Bahwa Saksi melihat pada korban keluar darah dari kepala, mulut hidung dan telinga;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan saksi Alfredo membawa korban ke RSUD Mimika;
- Bahwa saksi ke RSUD Mimika dengan menggunakan motor milik saksi Fentiana;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia setelah 2 (dua) hari dirawat di RSUD Mimika;
- Bahwa awalnya korban dan Terdakwa pada saat minum alcohol bersama dengan saksi sempat bertengkar dan saling ganggu kemudian saksi memisahkan korban dan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan saksi Alfredo bersama dengan Terdakwa dan korban sedang minum minuman beralkohol jenis Vodka;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pelakunya karena Terdakwa dan korban sempat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat kayu dan batu yang digunakan Terdakwa memukul korban dan Terdakwa mengakui perbuatannya ketika di kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Alfredo R. Naa Alias Romeo Naa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 06.00 Wit di Jalan Yos Sudarso gang Wanane Timika saksi melihat korban terkapar dirumah dengan penuh darah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban dan Terdakwa pada saat minum alcohol bersama dengan saksi sempat bertengkar dan saling ganggu kemudian saksi memisahkan korban dan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan saksi Alfredo bersama dengan Terdakwa dan korban sedang minum minuman beralkohol jenis Vodka;
- Bahwa Saksi melihat pada korban keluar darah dari kepala, mulut hidung dan telinga;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan saksi Alfredo membawa korban ke RSUD Mimika;
- Bahwa saksi ke RSUD Mimika dengan menggunakan motor milik saksi Fentiana;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia setelah 2 (dua) hari dirawat di RSUD Mimika;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pelakunya karena Terdakwa dan korban sempat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat kayu dan batu yang digunakan Terdakwa memukul korban dan Terdakwa mengakui perbuatannya ketika di kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Fentyana Asmuruf Alias Fenty, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 06.00 Wit di Jalan Yos Sudarso gang Wanane Timika saksi melihat korban terkapar dirumah dengan penuh darah;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat Terdakwa terlihat gelisah dan berkeliling-keliling sekitar rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Mikeba dan Alfredo meminjam motor untuk mengantar korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi ke RSUD Mimika dengan menggunakan motor milik saksi Fentiana;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia setelah 2 (dua) hari dirawat di RSUD Mimika;
- Bahwa keluarga korban dan Terdakwa belum berdamai karena belum ada titik temu dalam proses mediasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tim



4. Karolina Waimbawer Alias Karo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban merupakan saudara kandung saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 16 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wit saksi ditelfon oleh sdr Yulianus dan di informasikan kondisi korban;
- Bahwa setelah mendengar informasi kondisi korban saksi langsung menuju RSUD Mimika dan melihat korban penuh alat rumah sakit dan darah;
- Bahwa saksi melihat bekas luka korban pada bagian kepala, pelipis hidung dan dada;
- Bahwa korban meninggal pada hari selasa tanggal 18 Juli 2023 pukul 19.00 Wit;
- Bahwa Terdakwa telah bayar sebagian denda namun belum selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Nike Ayu Astuti yang keterangannya dibacakan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika sejak tanggal 23 Mei 2022 hingga saat ini.
- Bahwa Ahli sebagai Dokter Umum dibagian Instalasi Rawat Darurat (IRD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika dimana Ahli memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang datang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika saat Ahli sedang melaksanakan tugas.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 telah datang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika pasien atas nama Nofember Waimbawer Alias Nofem (yang selanjutnya disebut Korban) dimana saat itu Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban.
- Bahwa kondisi Korban saat tiba di Instalasi Rawat Darurat (IRD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika dalam keadaan tidak sadar, tanda vital tidak stabil, luka robek ada pipi kiri dan teraba retakan tulang pipi, terdapat darah mengalir dari kedua liang hidung, terdapat darah mengalir dari kedua liang telinga dan terdapat cairan liur serta darah mengalir dari mulut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika Nomor : 353 / 703 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nike Ayu Astuti yang telah memeriksa Korban dimana luka yang dialami Korban termasuk dalam kategori luka berat sebab terdapat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cidera berat pada kepala Korban yang dapat membahayakan jiwa Korban atau dengan kata lain dapat menimbulkan kematian.

- Bahwa benar, Ahli menjelaskan saat itu Korban dirawat selama 1 (satu) hari di ruang Instalasi Rawat Darurat (IRD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika dengan kondisi tidak sadar lalu Korban dipindahkan untuk dirawat di ruang Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika selama 2 (dua) hari dimana saat Korban sedang dilakukan perawatan lebih lanjut di ruang Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika Korban dinyatakan telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika Nomor : 353 / 703 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nike Ayu Astuti yang telah memeriksa Korban NOFEMBER WAIMBEWER Alias NOFEM dengan hasil pemeriksaan :

#### HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban tampak tidak sadar dan tidak bisa menjawab pertanyaan.
2. Terdapat luka robek pada pipi sebelah kiri ukuran 3 sentimeter kali 0,5 sentimeter dan teraba retak tulang pipi.
3. Terdapat darah mengalir dari kedua liang hidung.
4. Terdapat darah mengalir dari kedua liang telinga.
5. Terdapat cairan liur dan darah mengalir dari mulut.
6. Terdapat alat collar neck.

#### KESIMPULAN :

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki usia dua puluh empat tahun, tidak sadar. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul yaitu luka robek pada pipi kiri dan retakan tulang pipi

2. Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nomor 440/1774/RSUD/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Edwin menerangkan Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pukul 22.35 WIT telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika seorang bernama Nofember Waimbeyer Alias Nofem, umur 24 Tahun, yang dilahirkan di Timika tanggal 17 November 1998, yang bertempat tinggal di Jalan Leo Mamiri Kabupaten Mimika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 06.00 Wit Terdakwa memukul Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem dengan menggunakan kayu dan melemparnya menggunakan batu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem minum minuman beralkohol bersama kemudian Terdakwa dan Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem bertengkar selanjutnya dipisahkan;
- Bahwa karena masih kesal ketika melihat Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem tertidur, Terdakwa memukul Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem pada bagian pipi dan kepala;
- Bahwa ketika Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem telah terjatuh Terdakwa mengambil batu dan melemparkan batu pada bagian muka Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem;
- Bahwa setelah memukul dan melempar kan batu kepada Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem kemudian Terdakwa melarikan diri ke SP2;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya perawatan namun saksi tidak mengetahui total biaya yang keluarga Terdakwa keluarkan untuk Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Pithein Jitmau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir untuk menjelaskan pembayaran adat yang dilakukan oleh Terdakwa kepada keluarga korban Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem;
  - Bahwa keluarga Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem dan Terdakwa telah bersepakat untuk membayar denda adat berupa uang Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan kain adat;
  - Bahwa kain adat dan uang sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) telah diserahkan kepada keluarga korban oleh keluarga Terdakwa;
  - Bahwa sisa pembayaran uang sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) akan diselesaikan tahun depan;
  - Bahwa kain adat yang diserahkan senilai kurang lebih Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan

2. Yance Saffembolo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir untuk menjelaskan pembayaran adat yang dilakukan oleh Terdakwa kepada keluarga korban Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tim



- Bahwa keluarga Sdr. Nofember Waimbeyer Alias Nofem dan Terdakwa telah bersepakat untuk membayar denda adat berupa uang Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan kain adat;
- Bahwa kain yang diserahkan kepada keluarga Sdr. Nofember Waimbeyer Alias Nofem secara adat bisa disetarakan dengan uang;
- Bahwa saksi hadir pada saat penyerahan uang dan uang yang diserahkan sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu dengan panjang ukuran 1 (satu) meter berwarna coklat di bagian sisih kayu terdapat 4 (empat) buah paku yang tertancap di kayu;
- 1 (satu) buah batu kali bercampur semen dan pasir;
- 1 (satu) buah batu kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 06.00 Wit Terdakwa memukul Sdr. Nofember Waimbeyer Alias Nofem dengan menggunakan kayu dan melemparnya menggunakan batu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Sdr. Nofember Waimbeyer Alias Nofem minum minuman beralkohol bersama kemudian Terdakwa dan Sdr. Nofember Waimbeyer Alias Nofem bertengkar selanjutnya dipisahkan;
- Bahwa karena masih kesal ketika melihat Sdr. Nofember Waimbeyer Alias Nofem tertidur, Terdakwa memukul Sdr. Nofember Waimbeyer Alias Nofem pada bagian pipi dan kepala;
- Bahwa ketika Sdr. Nofember Waimbeyer Alias Nofem telah terjatuh Terdakwa mengambil batu dan melemparkan batu pada bagian muka Sdr. Nofember Waimbeyer Alias Nofem;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Nofember Waimbeyer Alias Nofem dirawat di Rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;\_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **Jemenson Benoni Muray Alias Econ** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan menyebutkan Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 06.00 Wit Terdakwa memukul Sdr. Nofember Waimbawer Alias Nofem dengan menggunakan kayu dan melemparnya menggunakan batu. awalnya Terdakwa dengan Sdr. Nofember Waimbawer Alias Nofem minum minuman beralkohol bersama kemudian Terdakwa dan Sdr. Nofember Waimbawer Alias Nofem bertengkar selanjutnya dipisahkan. karena masih kesal ketika melihat Sdr. Nofember Waimbawer Alias Nofem tertidur, Terdakwa memukul

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem pada bagian pipi dan kepala. ketika Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem telah terjatuh Terdakwa mengambil batu dan melemparkan batu pada bagian muka Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem. akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem dirawat di Rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa secara sadar memukul kepala Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem dan ketika Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem terjatuh Terdakwa melemparkan batu pada kepala Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem yang merupakan organ vital yang patut diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan kematian / hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. Nofember Waimbewater Alias Nofem mengalami kematian/kehilangan nyawa sehingga unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain” telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Penasehat Hukum dan Terdakwa mengakui telah terjadi peristiwa pidana yang mana Terdakwa memukul korban dengan sepotong kayu balok dan melempar korban dengan menggunakan batu yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa karena dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa telah terjadi penyelesaian keluarga terhadap perkara *aquo*;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih sangat muda sehingga dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Berdasarkan hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa diminta agar menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Penasehat Hukum dan Terdakwa telah mengakui benar adanya suatu peristiwa pidana sehingga secara hukum Terdakwa wajib bertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan hukum positif yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa terkait penyelesaian yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan saksi *a de charge* menurut hemat Majelis Hakim *restorative*

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tim



*justice* merupakan upaya antara Terdakwa dan korban untuk mengembalikan suatu keadaan atau dampak dari suatu tindak pidana kembali ke keadaan sedia kala sebelum tindak pidana terjadi dan adanya pengampunan atau maaf dari keluarga korban atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berlangsung Majelis Hakim telah menanyakan kepada saksi Karolina Waimbeyer alias Karo terkait penyelesaian atau tanggung jawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan namun disampaikan telah ada penyelesaian namun belum selesai hal ini sejalan dengan keterangan saksi *a de charge* sehingga tujuan dari *restorative justice* belum dapat terpenuhi seutuhnya dan belum bisa mengobati luka dari keluarga korban atas kematian dari sdr. Nofember Waimbeyer akibat perbuatan Terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta Terdakwa agar dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP Majelis Hakim tidak sependapat karena sejak awal perbuatan Terdakwa yang memukul kepala korban dan melempar batu kepada korban yang dalam hal ini korban tidak dalam kondisi melawan sehingga lebih pantas dan adil kiranya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dengan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu dengan panjang ukuran 1 (satu) meter berwarna coklat di bagian sisih kayu terdapat 4 (empat) buah paku yang tertancap di kayu;
- 1 (satu) buah batu kali bercampur semen dan pasir;
- 1 (satu) buah batu kali.

Oleh karena barang bukti merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan tidak bernilai ekonomis maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggal dunia;
- Keluarga korban belum memaafkan;
- Upaya perdamaian belum selesai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa telah membayar kompensasi berupa Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dan kain adat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jemenson Benoni Muray Alias Econ** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu dengan panjang ukuran 1 (satu) meter berwarna coklat di bagian sisi kayu terdapat 4 (empat) buah paku yang tertancap di kayu;
- 1 (satu) buah batu kali bercampur semen dan pasir;
- 1 (satu) buah batu kali.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Putu Mahendra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Steven S, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Jusiandra Glevierth Lubis, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Steven S, A.Md

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Tim